



RISTEKDIKTI

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 91407 /A2.3/KP/2017**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 4150/XIII/A/Unand-2011 tanggal 8 November 2011 dan perpanjangannya Nomor 1213/UN16.WR1/PP/2016 tanggal 9 Agustus 2016 telah menugaskan Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Andalas;
- b. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 989.a/VIII/E/Unand-2011 tanggal 26 September 2011 telah membebaskan sementara Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lulus dari Dekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas Nomor 502/UN16.4/PP.S3/217 tanggal 7 Juli 2017, Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. telah menyelesaikan tugas belajar pada Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tanggal 7 Juli 2017;
- d. sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 11007/UN16.WR2/KP/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a** : Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. ✓
NIP : 19570917 198403 1 002
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 17 September 1957
Pendidikan tertinggi : S2
Pangkat, golongan ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala, 1 September 1997
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut;
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2017

dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas di Padang



Ari Hendarto Saleh
NIP 19670218 198602 1 001